

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP merupakan salah satu perjanjian kerja sama ekonomi besar yang ditandatangani pada 15 Nopember 2020. Perjanjian tersebut diimplementasikan guna memberikan keseragaman peraturan perdagangan yang mana akan mendorong peningkatan akses pasar, liberalisasi pasar, dan mendatangkan lebih banyak FDI. Meski memiliki skala yang cukup besar, RCEP tidak mengeliminasi perjanjian lain yang sudah terbentuk di waktu sebelumnya antara anggota ASEAN dan eksternal. Dengan diimplementasikannya RCEP oleh Indonesia, PTA dan FTA terbukti bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan ekonomi dan memperluas pasar perdagangan internasional, terutama pada skala ASEAN+1, di mana 92 persen tarif ekspor telah dihapuskan. Selain itu, pelaku bisnis Indonesia juga akan mendapat manfaat dari penyederhanaan Rules of Origin (RoO) karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi keuntungan akses pasar dan manfaat dari aturan akumulasi regional RCEP. Keterbukaan akses pasar diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia agar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi juga dengan peningkatan perdagangan internasional di kawasan, terlebih hambatan yang sebelumnya memperlambat arus ekspor-impor telah di perbaharui. Dari data sebelumnya diproyeksikan bahwa Indonesia akan mendapatkan kenaikan keuntungan GDP sebesar Rp38,33 triliun atau sebesar 0,07 persen dan FDI setara Rp23,35 triliun atau 0,13 persen. Hal tersebut menjadi angin segar bagi Republik Indonesia dan ASEAN untuk menguatkan sentralitas wilayah melalui perdagangan internasional maupun kerja sama RCEP.

V.2 Saran

Saran yang bisa penulis berikan dalam penelitian adalah penandatanganan RCEP dapat dipercaya sebagai bentuk komitmen bagi para mitra/anggotanya guna pemulihan perekonomian dunia dan menjaga perdagangan global tetap stabil dan menguntungkan dan bagi Indonesia, RCEP pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam membuka new market dan mendorong masuknya investasi asing, khususnya pada industri yang mengembangkan revolusi industri 4.0 dan perdagangan *e-commerce*. Di mana dalam hal ini negara/pemerintah perlu untuk segera memprioritaskan penyesuaian kebijakan dan struktural dalam peningkatan daya saing nasional dan memastikan masuknya investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Indonesia harus mampu meningkatkan ekspor produk industri yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk meningkatkan nilai perdagangan, sehingga tidak terjadi lagi defisit neraca perdagangan bagi Indonesia. Dalam hal ini, RCEP sangat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peningkatan daya saing Indonesia dan ke-14 negara lainnya, diantaranya adalah memberi kemudahan bagi industri besar, menengah dan kecil yang ingin melakukan ekspor ke negara-negara RCEP, tidak lagi menggunakan SKA (Surat Keterangan Asal) yang berbeda-beda sesuai negara tujuan, sehingga untuk produk yang sama, sepanjang telah memenuhi ketentuan origin criteria, cukup mengantongi SKA RCEP untuk mengekspor satu produk ke semua negara RCEP.